

B. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

D. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penJrusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selengkapnya : [Sekretariat Daerah](#)

DEDE SUJANA, S.Sos, MSi